

# PERAN PEMERINTAH DI BIDANG PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

**Indra Hidayatullah**

Dosen Ekonomi Islam  
STAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang

## **Abstract**

Government is the authorized party in making and applying basic rules to support and protect economic activities and improvement. In the structure of a society, the role and responsibility of government is an inseparable part in creating an order and prosperous society. On the prospective of Islam, government's responsibility is relatively flexible based on the premise that Islam aims to create prosperity for public. Among some of government's important tasks in the economic sector are to examine and control the main driving factors in mobilizing the economy, stop any forbidden transaction and regulate the standard price when it is needed. Control and intervention of government are conducted through some ways. Some of which are regulation prohibiting the transaction of forbidden or restricted products, regulation prohibiting any type and form of manipulation in the whole economic activity, regulation prohibiting the distribution of healthy-endangering food, drink and other products, regulation prohibiting any game related to interest and property of people at general, regulation prohibiting works in any forbidden sector and regulation limiting production of commodity which is not the main need of people.

**Keywords:** monitoring, intervention, role of government

## **Abstrak**

Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam

bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, dan mematok harga kalau dibutuhkan. Pengawasan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat melalui beberapa hal, di antaranya adalah Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan, regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi, regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum, regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, dan regulasi yang membatasi produksi komoditi yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat.

**Keywords :** pengawasan, intervensi, peran pemerintah.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini seiring dengan makin berkembangnya mobilitas capital dari satu Negara ke negara lain sebagai bagian tidak terelakkan dari liberalisasi perdagangan dalam satu sisi telah melahirkan beberapa ketimpangan dalam kehidupan ekonomi suatu Negara. Ketidakberdayaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari ideology system ekonomi tentang peran Negara di bidang ekonomi. Kapitalisme dengan Laissez Faire-nya mengusung konsep peran minimal Negara di bidang ekonomi. Sementara sosialisme, cenderung mengusung peran sentral Negara di bidang ekonomi melalui system perencanaan sentralistiknya. Di sisi lain sebagai system yang relative lebih muda dalam satu sisi, Islam mengusung konsep peran Negara di bidang ekonomi dengan basis nilai universal Islam seperti keadilan dalam bidang ekonomi yang tercermin dalam mekanisme larangan riba, dan redistribusi pendapatan melalui zakat dan jaminan sosial.

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*WorldView*) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi

untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.

Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat.

## **B. Negara Dalam Persepektif Islam**

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat, sehingga dalam negara persepektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.<sup>1</sup> Menurut Sidiqi (1983) dalam Huda et al (2008 : 166-167) mengklasifikasikan fungsi negara dalam persepektif Islam dalam tiga kategori:

1. Fungsi yang diamanahkan syari'at secara permanen meliputi :
  - a. Pertahanan
  - b. Hukum dan Ketertiban
  - c. Keadilan
  - d. Pemenuhan kebutuhan
  - e. Dakwah
  - f. Amar Makruf Nahi Munkar
  - g. Administrasi Sipil
  - h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
2. Fungsi turunan syari'ah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi :
  - a. Perlindungan Lingkungan
  - b. Penyediaan sarana kepentingan umum
  - c. Penelitian
  - d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Persepektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008) hal 283

- e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
  - f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan
3. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah (*syura*), meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Sidiqi terbuka dan berbeda-beda setiap negara tergantung keadaan masing-masing.

Sesungguhnya bentuk negara dalam islam bukanlah termasuk hal-hal yang diatur oleh islam. Ia termasuk masalah yang diserahkan kepada kaum muslimin agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan serta berbagai standar yang ada pada setiap zaman.<sup>2</sup>

Bila kita berbicara masalah perekonomian, maka yang dimaksud adalah masalah ekonomi makro. Beberapa masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, penganggutan dan inflasi.<sup>3</sup>

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan islam itu sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain itu, disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemandapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

Beberapa cara penerapan pada negara islam pertama tentang ikut campurnya Negara dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui dalam beberapa contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah ikut campurnya pemerintah mengembalikan distribusi

---

<sup>2</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) hal 20

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Persepektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal 182

kelayakan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi diantara individu-individu dalam masyarakat. Hal inilah yang dilakukan SAW. Ketika beliau membagikan *Fa'i* (harta rampasan tanpa perang) Bani Nadir kepada kaum Muhajirin saja, tidak kepada kaum Anshar, kecuali dua orang yang fakir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang Muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Makkah dan lari membawa agama mereka ke Madinah, dengan orang-orang Anshar yang memiliki harta.

### C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perekonomian

Sangatlah wajar apabila semua orang berusaha meminimalisasi risiko yang akan menimpa jiwa dan hartanya. Beberapa orang bergabung menjadi kelompok besar untuk mencapai maksud tersebut, karena kelompok tersebut memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan usaha bersama dalam jangka yang panjang, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau persatuan yang kecil. Organisasi yang besar dibentuk untuk melaksanakan tujuan semacam itu dengan skala besar. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi yang kecil dapat terkena dampak buruk oleh bentuk usaha besar atau wadah usaha semacam ini, sehingga dapat menimbulkan konflik antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak terpuji, misalnya melalui kekuatan sosial atau memanfaatkan posisinya dalam politik negara, hingga menyulut konflik dengan organisasi lain bahkan dengan negara sekalipun.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, negara harus mengambil alih tanggung jawab dan mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari lemingkinan konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik.

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal ;

---

<sup>4</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hal 112-123

makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.<sup>5</sup>

Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat dan pemiliknya memanfaatkan dengan cara yang baik, sederhana dan jujur, maka harta yang masih tersisa di tangan pemiliknya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya dengan undang-undang hak milik. Masyarakat pun wajib menghormati hak miliknya itu, sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*<sup>6</sup>

Pemerintah tidak berhak mengintervensi setiap konflik intern sesuatu badan usaha, kecuali konflik yang bersifat destruktif atau konflik yang lahir dari diabaikannya hak satu pihak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang. Jika yang demikian terjadi, maka pemerintah harus turun tangan untuk membela yang didzalimi.<sup>7</sup>

Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut :

### **1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian**

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar; baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (*ahl al hisbah*). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan

<sup>5</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 54

<sup>6</sup>QS. Al-Baqarah [2]. 188

<sup>7</sup> Musthafa husni as-Siba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993) hal 160-161

keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

## **2. Menghentikan Muamalah yang diharamkan**

Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan penimbunan dan monopoli.

Islam sangat memerhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

## **3. Mematok Harga kalau Dibutuhkan**

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Diantaranya ialah riwayat Anas dari Rasul SAW. Anas berkata : *"Di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi : "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga". Nabi lalu menjawab, "Allahlah Dzat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saya bertemu Allah, tak seorangpun menuntutku atas kedzalimanku, baik dalam jiwa atau harta".*<sup>8</sup>

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa mematok harga adalah haram, dan pematokan dianggap perilaku kedzaliman. Dan tentunya, Rasulullah SAW tidak ingin melakukan kedzaliman terhadap siapapun. Sampai disini tidak ditemukan silang pendapat. Tetapi kondisi sosial di

---

<sup>8</sup> HR Imam Enam : Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah.

masa Rasul jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini, berkaitan dengan baik tidaknya mematok harga. Di masa Rasulullah, mungkin posisi penjual lemah, sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Sekarang kondisinya telah berubah, posisi penjual justru kuat dalam dalam banyak hal. Mereka tidak akan terkena dampak yang merugikan karena pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah. Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.<sup>9</sup>

Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasa? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang mempermainkan harga. Jika pasar tidak berlaku sempurna, mengalami distorsi, baru pemerintah boleh melakukan kontrol dan menetapkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya.<sup>10</sup>

Berangkat dari realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara pematokan yang mengakibatkan kedzaliman, yang hukumnya jelas haram dan pematokan yang tanpa akibat kedzaliman. Pematokan harga yang tidak mengandung unsur kedzaliman, bahkan justru menciptakan keadilan bersama dan selain itu juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas hukumnya sah, bahkan bisa wajib.<sup>11</sup> Itulah mengapa banyak ulama masa kini yang yang membagi pematokan harga menjadi dua : pematokan yang

---

<sup>9</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Prees, 2008) hal 53

<sup>10</sup> Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin basri, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hal 44

<sup>11</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis.....* hal 59-60



haram, karena ditemukan kedzaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa menanjak ke wajib, apabila menjadi keharusan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah.<sup>12</sup>

Ibnu Qoyyim mengatakan, ”Petugas pasar, harusnya mengurus tata usaha yang berjalan di pasar pantauannya. Ia harus mengetahui komoditas apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu mematok harga, dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas yang wajar. Jika ada yang melanggar maka diberi peringatan, dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggar ini dikeluarkan dari pasar.<sup>13</sup>

#### D. Landasan Hukum dan Bidang-Bidang yang Dapat dan Tidak Diintervensi Negara

1. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh Negara

Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>14</sup>*

<sup>12</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*....hal 116-117

<sup>13</sup> Ibnu Qoyyim, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah asy-syar'iyah*, (kairo: Dar al-Kutb, t th) hal 229

<sup>14</sup>QS. Al-Nisa [4]. 59

Nash di atas dalam pandangan segolongan ulama memberikan hak campur tangan, kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka.<sup>15</sup>

Dalam filsafat ekonomi Islam, hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, berapapun besar modal seseorang masih dibatasi oleh kepentingan umum seperti air, udara dan minyak. Dan manusia harus tunduk pada apa yang diatur oleh pemerintahannya untuk kepentingann kebersama.

Hal ini berbeda dengan filsafat ekonomi kapitalis dengan prinsip *laissez fire* nya, bahwa manusia bebas sepenuhnya dan Tuhan tidak campur tangan dalam urusan bisnis. Dari prinsip tersebut dapat melahirkan kehidupan yang materialistis, siapapun yang bermodal besar akan menguasai dunia. Begitupun dengan filsafat ekonomi sosialis/komunis, bahwa pemerintah berhak mengatur segala-galanya demi kesejahteraan masyarakatnya.<sup>16</sup>

Intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal :

- a. Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i seperti minuman keras, alat-alat berbahaya dan transaksi yang diharamkan.
- b. Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Manipulasi masuk dalam sistem perdagangan dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dan penipuan harga.
- c. Regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, kebun-kebun yang menjadi sarana pelayanan umum dan berbagai fasilitas lainnya.
- e. Regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, seperti praktek prostitusi, zina, perjudian, pembuatan berhalal, minuman keras.

---

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Persepektif Konsep, Model, Paradigma,Teori dan Aspek Hukum...* hal 288

<sup>16</sup> Ifi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi.....* hal 7

- f. Regulasi yang membatasi produksi komoditi yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Negara harus mengatur agar para produsen memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat seperti hasil pertanian, perikanan dan bangunan. Komoditi semacam ini wajib disediakan secara bersama-sama. Pemerintah harus mengatur harga agar tidak memberatkan konsumen dengan tetap memperhatikan produsen sehingga produsen tidak lagi menuntut konsumen untuk membayar dengan harga lebih.<sup>17</sup>

Manusia diperintahkan oleh Penciptanya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Ia terangkan juga bahwa manusia suatu saat kelak akan berdiri di hadiratNya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta ini. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah Penciptanya, maka Negara berkewajiban untuk bercampur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar.

2. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara
  - a. regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau RasulNya, seperti memberikan toleransi operaasi bank yang melakukan kegaitan ribanya secara berlebihan, pembangunan pabrik minuman keras, pembuatan patung untuk disembah, sarana prostitusi, pelarangan praktek waris berdasarkan syari'at islam, penyediaan jasa asuransi yang dilarang dan sebagainya.
  - b. Regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah seperti melarang manusia untuk mencari barang-barang yang baik yang dihalalkan bagi mereka.
  - c. Mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hal 207-210

<sup>18</sup> Ibid hal 211

Biasanya campur tangan Negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum-hukum syariat. Maka tiap kali kontrol spiritual dan moral pada individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali kontrol ini lemah, bertambahlah pula campur tangan Negara.

### Daftar Pustaka

- Abid al-Jabiri Muhammad , *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)
- Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta 2000
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin basri, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)
- Diana Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Prees, 2008)
- Husni as-Siba'i Musthafa, *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993)
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- an-Nabahan M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam "Persepektif Konsep, Model, Paradigma,Teori dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam "Persepektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009)
- Qoyyim Ibnu, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah asy-syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutb,t th)

